

## **Beberapa Catatan tentang Perubahan pada Buku II Edisi Revisi 2009**

### **Sekilas Buku II**

Bagi tenaga teknis peradilan (hakim dan kepaniteraan), keberadaan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang lebih dikenal dengan Buku II sangat penting keberadaannya. Buku II ini menjadi salah satu acuan melaksanakan tugas di bidang administrasi maupun teknis peradilan. Hingga kini, Buku II ini mengalami beberapa kali revisi. Terakhir, Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. Buku II yang diberlakukan dengan SK KMA tersebut dikenal dengan Buku II Edisi 2007. Sosialisasinya dilakukan saat Rakernas Akbar, Agustus 2008, di Jakarta.

Seiring dengan perjalanan waktu, di bidang hukum pun banyak terjadi perkembangan seperti lahirnya Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ataupun perkembangan di bidang administrasi peradilan, sehingga beberapa materi dalam Buku II Edisi 2007 dilakukan revisi menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, lahirlah Buku II Edisi 2009 yang disosialisasikan pada saat Rekernas MARI 2009, pada bulan Oktober 2009, di Palembang.

Pada saat Rapat Koordinasi Ditjen Badilag dengan Ketua dan Pansek PTA Se-Indonesia, 19 Februari 2010 yang lalu, MA (Uldilag) kembali mensosialisasikan Buku II yang disebutnya sebagai Buku II Edisi Revisi 2009. Buku ini merupakan penyempurnaan dari Buku II Edisi 2009, karena lahirnya paket undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman, antara lain UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Materi Perubahan**

Perubahan waktu minutasasi dari 30 hari menjadi 14 hari, adalah salah satu perubahan yang diatur dalam Buku II Edisi Revisi 2009 ini. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009. Selain hal tersebut, terdapat pula penegasan keharusan mencatat segala perkembangan hukum atas putusan hakim dalam catatan kaki putusan (hal 37-39). Perubahan-perubahan lainnya bersifat penegasan terhadap ketentuan yang sudah ada, seperti pencabutan perkara pada tingkat banding, kasasi dan PK, uraian tentang register mediasi, prosedur prodeo, mediasi dan lain-lain.

Berikut ini diuraikan secara lebih detail perubahan yang terdapat pada Buku II Edisi Revisi 2009

## **Penampilan Fisik**

Dari sisi penampilan fisik, Buku II Edisi 2009 kelihatan cukup tebal, uraian materinya menghabiskan 315 halaman, sedangkan pengantar buku yang terdiri dari kata pengantar, beberapa surat keputusan, dan daftar isi, terdiri dari 21 halaman (rumawi kecil). Sedangkan Buku II Edisi Revisi 2009 kelihatannya lebih ramping. Materi buku tersebut diuraikan dalam 269 halaman, ditambah 24 halaman pengantar.

Berkurangnya 46 halaman pada buku II Edisi Revisi 2009 ini, bukan karena banyak materi yang dihilangkan, akan tetapi karena perubahan penataan halaman seperti line spacing yang dikurangi dari edisi sebelumnya.

## **Perubahan Materi**

Adapun dari sisi materi, perubahan materi buku II Edisi Revisi 2009, dibandingkan dengan Buku II Edisi 2009, adalah sebagai berikut :

1. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Banding, yakni angka (19) tentang pencabutan permohonan banding (halaman 8-9). Redaksi lengkapnya sebagai berikut :

*19). Pencabutan permohonan banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :*

- a) Pembanding mengajukan permohonan pencabutan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;*
- b) Apabila permohonan pencabutan dilakukan oleh kuasanya, harus diketahui oleh pihak principal;*
- c) Panitera membuat akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pembanding;*
- d) Pencabutan permohonan banding tersebut harus diberitahukan kepada pihak terbanding;*
- e) Dengan surat pengantar yang ditandatangani Ketua atau Panitera Pengadilan Agama, pencabutan permohonan banding disertai dengan akta pencabutan banding dan pemberitahuannya ke pihak Terbanding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi Agama.*

2. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Perkara Kasasi, yakni angka (29) tentang pencabutan permohonan perkara kasasi (halaman 14). Adapun redaksi lengkapnya sebagai berikut :

*29). Pencabutan permohonan perkara kasasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

- a) Permohonan pencabutan diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara dan disetujui Termohon Kasasi;*
- b) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani Panitera, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;*
- c) Pengadilan Agama mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MARI dengan lampiran hurup a) dan b) (Vide: Surat Tuada Uldilag MARI No. 08/TUADA-AG/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001).*

3. Penambahan 2 (dua) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali, yakni angka (17) dan (18), dengan redaksi lengkapnya sebagai berikut :

- 17) Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya, maka pencabutan harus diketahui oleh pihak prinsipal;*
- 18) Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung disertai akta Akta Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama.*

4. Perubahan ketentuan angka 2 (dua) pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (f) Register Perkara (hal. 22-23), sebagai berikut :

- Penambahan kalimat penjelasan pada hurup (m) Register Mediasi, yang kolomnya terdiri dari nomor urut, nomor perkara, para pihak, nama mediator, hasil mediasi, dan keterangan;
- Penghapusan hurup (n) Register Mediator;

5. Penambahan 1 (satu) poin pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (d) Putusan (hal. 37-38), sebagai berikut :

4). Pada putusan dibuat catatan kaki putusan berkenaan:

- a) *Segala perkembangan hukum atas putusan hakim;*
- b) *Adanya perintah pemberitahuan isi putusan, contoh :  
"memerintahkan kepada JS/JSP (PA tersebut) untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku". Apabila PBT telah dilaksanakan, Panitera membuat catatan kaki di bawahnya, contoh: Dicatat di sini : **Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal....;***
- c) *Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh, Dicatat di sini :  
**Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....(ditandatangani oleh Panitera);***
- d) *Telah BHT-nya putusan. Contoh : Dicatat disini: Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal..... (ditandatangani Panitera). Catatan kaki BHT ini menjadi dasar: terjadinya cerai (CG), penetapan sidang ikrar thalak (CT), dan eksekusi.*

6. Perubahan ketentuan pada bagian Teknis Administrasi, Pengadilan Agama, sub bahasan (3) Pelaksanaan Persidangan, hurup (f) Minutasi berkas perkara, angka 2) (hal. 39), sebagai berikut :

*2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, berkas perkara harus sudah selesai diminutasi (Sesuai ketentuan Pasal 64A ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009)*

7. Perubahan/penambahan 4 (tiga) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (d) Perkara Prodeo (hal. 67-68), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- *Angka 9) diganti:*

*9) Permohonan beracara secara prodeo dapat juga diajukan untuk tingkat banding dan kasasi;*

10) *Permohonan beracara secara prodeo untuk tingkat banding dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:*

- a) *Permohonan izin beracara secara prodeo disampaikan kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau yang setingkat (Banjar, Nagari dan Gampong) yang diperkuat oleh camat yang mentarakan ketidakmampuan Pemohon;*
- b) *Permohonan tersebut dicatat oleh Panitera dalam daftar;*
- c) *Dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon;*
- d) *Hasil pemeriksaan Hakim dituangkan dalam Berita Acara;*
- e) *Dalam tenggat waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan surat keterangan kepala desa/Kelurahan atau yang setingkat harus dikirim ke PTA bersama-sama dengan bundel A;*
- f) *Permohonan dan berita acara hasil pemeriksaan akan diperiksa oleh PTA dan dituangkan dalam bentuk Penetapan yang salinannya disampaikan kepada Pengadilan Agama;*
- g) *Setelah Pengadilan Agama menerima penetapan PTA dan permohonan izin beracara secara prodeo dikabulkan, Pengadilan Agama memproses lebih lanjut permohonan banding yang akan diajukan Pemanding;*
- h) *Untuk lebih jelasnya, lihat Pasal 12,13 dan 14 UU Nomor 20 Tahun 1947.*

11) *Apabila permohonan beracara secara prodeo diajukan pada tingkat kasasi, maka:*

- a) *Permohonan diajukan kepada Ketua MA melalui Ketua PA dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/banjar/nagari/gampong;*

*b) Permohonan beracara secara prodeo dan keterangan tidak mampu serta berkas perkara dan surat-surat terkait dikirim ke MA.*

*12) Untuk permohonan beracara secara prodeo yang dikabulkan, semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Vide : Pasal 60B ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2009);*

*13) Apabila permohonan prodeo ditolak, maka gugatannya hanya dapat didaftarkan bila sudah dibayar verskot biaya perkara;*

8. Perubahan/penambahan 4 (empat) poin pada bagian Teknis Peradilan, Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, sub bahasan hurup (q) Perdamaian/Mediasi (hal. 90), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- *Angka 10) diganti:*

*10) Pada sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008);*

*11) Jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak diadakan mediasi, dan selanjutnya perkara diputus secara verstek;*

*12) Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, mediasi tetap dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika Tergugat yang bersangkutan tetap tidak hadir, mediasi berjalan antara Pengugat dan Tergugat yang hadir. Jika antara Pengugat dan Tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, Pengugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir;*

*13) Jika para pihak/salah satu pihak menolaj untuk mediasi setelah diperintahkan Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (10));*

*14) Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka majelis hakim pada persidangan selanjutnya tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan (Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). (Dalam Edisi 2009, terdapat pada poin (11));*

15) Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi, atau PK, agar dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

Demikian, catatan sederhana ini semoga bermanfaat (asnoer) sumber Badilag MARI